

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dijelaskan pada Permendagri Nomor 130 tahun 2018 yang terbagi menjadi 6 jenis kegiatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, kegiatan lembaga kemasyarakatan sampai dengan kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban dan kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah terealisasi pada tahun 2019 dimana kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup sebagian besar dari kegiatan yang dijelaskan pada Permendagri, berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat dilihat dari 6 jenis kegiatan yang diamanatkan terdapat 5 jenis kegiatan yang direalisasikan oleh Kelurahan Cokodiningratan dengan output yang bagus dilihat dari kesesuaian rencana dan anggaran serta antusias dari kelompok sasaran kegiatan, hal tersebut mengindikasikan implementasi kebijakan Permendagri nomor 130 tahun 2018 dalam pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Cokrodiningratan di sektor pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan telah diimplementasikan dengan baik hal tersebut ditinjau berdasarkan 9 faktor yang terdapat pada variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dimana hampir semua indikator atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam teori model implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan dapat terealisasikan dengan baik.

Program yang dapat direalisasikan pada tahun 2019 cukup banyak karena pada tahun tersebut masih adanya dana stimulan yang diberikan kepada LPMK dimana dana tersebut merupakan dana hibah yang terpisah dari dana Kelurahan yang dikelola oleh pihak Kelurahan sehingga usulan masyarakat dapat lebih banyak direalisasikan sesuai dengan yang diamanatkan pada Permendagri Nomor

130 Tahun 2018 dan potensi wilayah yang ada di Kelurahan Cokrodiningratan. Yang masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 dalam pengelolaan dana Kelurahan di Cokrodiningratan adalah terkait ketersediaan sumber daya yang menjadi implementor dari kebijakan yaitu kurangnya personil dari perangkat Kelurahan yang khusus dalam hal teknis pengelolaan dana Kelurahan, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam pengelolaan dana Kelurahan khususnya terhadap sektor pemberdayaan masyarakat yang mana dibuktikan dengan capaian atau output dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat dalam pengelolaan dana Kelurahan di sektor pemberdayaan masyarakat adalah dari masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan sebagai kelompok sasaran kebijakan sampai dengan program yang dijalankan. Ditinjau dari teori 4 fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen, pada fungsi perencanaan masyarakat mempunyai peran yang penting dalam partisipasinya memberikan usulan kegiatan dimana hal tersebut termasuk ke dalam unsur manajemen yaitu *man* dimana masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, *metode* yang berkaitan dengan Musrembang Kelurahan, *material* berupa usulan masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan dan potensi Kelurahan. pada fungsi ini masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dengan adanya partisipasi berupa usulan-usulan yang disampaikan masyarakat, namun usulan-usulan tersebut juga dapat menjadi faktor penghambat karena masih berdasarkan keinginan dan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada serta potensi dan kondisi lingkungan.

Pada fungsi pengorganisasian yang juga merupakan unsur *man* dimana masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Cokrodiningratan dan sebagai kader-kader masyarakat menjadi faktor pendukung dari pengelolaan dana Kelurahan di sektor pemberdayaan masyarakat, masyarakat dianggap sebagai faktor pendukung berdasarkan ketersediaan kader-kader masyarakat yang ada dalam lembaga kemasyarakatan Kelurahan Cokrodiningratan yang membantu pihak Kelurahan dalam menghimpun masyarakat dan membantu pelaksanaan program mulai dari penganggaran sampai

dengan evaluasi. Pada fungsi ketiga yaitu pelaksanaan yang termasuk dalam unsur *man, method, dan market* masyarakat berperan sebagai peserta dan dapat berperan sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana hal tersebut menjadikan masyarakat sebagai faktor pendukung.

Pihak masyarakat mempunyai peran yang penting dengan sikap partisipatif dan daya tanggap yang positif dengan mendukung kelancaran kegiatan, namun pasca kegiatan masyarakat menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk mempraktikkan apa yang telah diberikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana hal tersebut menunjukkan masyarakat sebagai faktor penghambat berkaitan dengan kurang maksimalnya *outcomes* dari kebijakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada fungsi terakhir yaitu pengawasan yang juga dapat dikategorikan ke dalam unsur *market, dan information* dimana berdasarkan pengawasan yang dilakukan perlu adanya dorongan dari pihak Kelurahan baik lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan untuk mempraktikkan apa yang telah didapatkan dari pelatihan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, dengan adanya keadaan tersebut pihak Kelurahan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan dapat memaksimalkan tujuan dan *outcomes* dari kebijakan pengelolaan dana Kelurahan yang berkaitan dengan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Sektor Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengatasi masih adanya perbedaan antara usulan-usulan yang disampaikan masyarakat dengan peraturan terkait pengelolaan dana Kelurahan perlu adanya peningkatan pada sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Kelurahan Cokrodiningratan, selain sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat serta lembaga kemasyarakatan, dapat menyebarluaskan materi

sosialisasi terkait peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana Kelurahan untuk tahun anggaran berjalan atau yang akan datang. Materi tersebut dapat memanfaatkan media sosial pihak Kelurahan seperti website Kelurahan, sosial media seperti laman facebook, instagram dan via aplikasi pesan seperti whatsapp atau aplikasi lain yang digunakan pihak Kelurahan untuk selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami secara berulang agar meminimalisir adanya perbedaan antara usulan masyarakat dan regulasi yang menyangkut peraturan pengelolaan dana Kelurahan; (2) Terkait masih kurangnya personil dalam hal pengelolaan dana Kelurahan khususnya dalam hal teknis seperti penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran dapat menunjuk atau membentuk suatu tim yang termasuk bagian dari aparat kantor Kelurahan Cokrodingratan dapat pejabat struktural atau Tenaga Bantuan (Naban) atau Tenaga Teknis dan juga menggandeng *stakeholders* Kelurahan Cokrodingratan seperti tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan baik dari Kepala Daerah atau peraturan yang berlaku; (3) Terkait sikap masyarakat yang tidak kooperatif pasca kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan *outcomes* dari program tersebut tidak maksimal, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan sampai dengan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat, dalam penganggaran perlu dilihat potensi dari lingkungan dan masyarakat sampai dengan *trend* yang sedang populer yang sesuai minat masyarakat dan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut yang dapat meningkatkan usaha masyarakat dalam menjalani program sampai dengan mempraktikkan program atau kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. selain itu perlu adanya monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan dengan menilai dari sikap masyarakat setelah dilakukannya kegiatan yang menyangkut taraf hidup masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.